



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH MODUL ASET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya terkait pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pacitan, perlu adanya sistem pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah modul aset ;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah modul aset, perlu mengatur pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Uhdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;

7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL ASET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan atau perolehan lainnya yang sah.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset yang selanjutnya disingkat SIPKD Modul Aset merupakan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara online.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penerapan SIPKD Modul Aset yaitu untuk efisiensi dan efektifitas perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan SIPKD Modul Aset adalah mendapatkan data barang milik daerah yang benar, akurat, dan akuntabel.

BAB III PEDOMAN PENGGUNAAN SIPKD MODUL ASET

Pasal 4

- (1) Inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan mekanisme administrasi barang daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIPKD Modul Aset.
- (3) Inventarisasi barang milik daerah menggunakan SIPKD Modul Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan laporan inventaris Barang Milik Daerah.

Pasal 5

Setiap SKPD melakukan entry data barang milik daerah yang digunakannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurus barang pada SKPD menyiapkan laporan data barang milik daerah;
- b. data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus persetujuan dari pengguna barang;
- c. persetujuan dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan membubuhkan tandatangan pada laporan data barang SKPD;
- d. pengguna barang bertanggungjawab atas kebenaran data barang milik daerah yang dilaporkan; dan
- e. Laporan data barang milik daerah yang sudah disetujui pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan entry data oleh operator aset melalui SIPKD Modul Aset.

Pasal 6

- (1) Entry data barang milik daerah melalui SIPKD Modul Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan diterima oleh tim SIPKD Modul Aset.
- (2) Tim SIPKD Modul Aset akan melakukan kompilasi seluruh data data barang milik daerah SKPD, dan menyusun dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengesahan dan validasi oleh pembantu pengelola barang.

Pasal 7

Tim SIPKD Modul Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati

BAB IV PENGEMBANGAN SIPKD MODUL ASET

Pasal 8

Penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SIPKD Modul Aset adalah sebagai berikut:

- a. DPPKA, bertanggungjawab terhadap:
 1. Penyediaan *hardwhere* dan *softwhere*;
 2. Penyediaan tenaga pelatih dan pendamping;
 3. Pelaksanaan instalasi aplikasi;
 4. Pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Tim SIPKD Modul Aset; dan
 5. Penganggaran pembiayaan kegiatan tersebut di atas.
- b. SKPD, bertanggungjawab terhadap:
 1. Penyediaan tenaga operator aset; dan
 2. Penyediaan sarana dan prasarana di SKPD.

Pasal 9

- (1) Instalasi aplikasi, pelatihan, dan pendampingan SIPKD Modul Aset akan dilakukan di seluruh SKPD.
- (2) Pelaksanaan instalasi aplikasi, pelatihan, dan pendampingan SIPKD Modul Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Swakelola atau kerja sama dengan Pihak Konsultan.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan SIPKD Modul Aset dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO